

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam menentukan tema atau masalah pokok penelitian yang ditetapkan dan dirumuskan untuk diteliti serta hasilnya akan dijadikan acuan atau dipelajari dan dipahami lebih jauh. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

Hikwil, Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, jurusan akuntansi tahun 2007 dengan judul “Prosedur Pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Duren Jaya Bekasi”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit yang dijalankan BRI sudah baik. Analisis atas kredit yang berlaku pada kasus yang diteliti terbukti memadai dalam menghitung kebutuhan dana debitur secara tepat dan aman.

Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE) Vol 2, No.1 (2013) oleh Febri Refary Yosep Kenap, yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Bank BRI Pontianak”. Hasil analisis menunjukkan sistem pengendalian internal pada Bank Rakyat Indonesia efektif, ini berdasarkan perhitungan atas *internal control questioner* dimana tingkat keandalan *internal controlnya* tinggi. Berdasarkan pengujian dari sampel yang diambil juga banyak terdapat kesalahan sampel yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia. Berdasarkan flowchart perlu diadakannya pelatihan, pengawasan yang lebih ketat serta pengklasifikasian tugas yang jelas agar tidak terjadinya perangkapan tugas.

Dalam Journal “Acta Diurna” Ed. I/vol.001/12/2012 oleh Febri Karauwan, yang berjudul “Analisis Kebijakan Kredit Usaha Pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Mega Mas Manado”. Hasil penelitian ini yaitu penerapan prosedur analisis kredit yang dilakukan oleh Bank BRI pemberi kredit dalam hal ini

*account officer* serta pimpinan telah melakukan analisis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Mengacu pada aturan dengan menerapkan metode analisis layanan keuangan, analisis 6c dan prinsip analisis 6 aspek. Menunjukkan bahwa efektifitas analisis kredit cukup baik terlihat dalam jumlah pemohon selama tiga tahun sebanyak 130 calon debitur, 125 debitur yang diterima dan 5 yang ditolak (4%). Keputusan yang diambil setelah pimpinan menerima hasil layanan dari analisis kredit yang dilakukan oleh *account officer*.

Jurnal MPI Vol.3 No.2 September 2008, oleh Budi Prijanto dan Dessy Puspitasari yang berjudul “Evaluasi Efektifitas Struktur Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Investasi Pada PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Kelapa Gading”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit investasi pada Bank Eksekutif Internasional Cabang Kelapa Gading dinilai baik untuk dapat menyediakan informasi yang penting untuk memahami lebih lanjut dinamika prosedur pemberian kredit.

Oni Permatasari (2011), Mahasiswi Jurusan Ekonomi Universitas Negeri Malang dalam jurnal yang berjudul “ Analisis Sistem Pemberian Kredit Pada PT. BPR Armindo Kencana Tanjunganom”. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sistem pemberian kredit pada PT. BPR Armindo Kencana Tanjunganom menunjukkan bahwa sistem pemberian kredit pada PT BPR Armindo Kencana Tanjungnaom ada kekurangan yaitu adanya perangkapan jabatan, untuk dokumen yang digunakan masih belum ada penomoran, catatan akuntansinya masih belum spesifik karena belum menggunakan jurnal khusus dan masih belum ada flowchart sistem.

Enggar Adi Sujarwo (2010), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Dalam jurnal yang berjudul “*Analysis Procedures And Policy Of Credit By Bank Rakyat Indonesia Tbk Branch Of Tulungagung*”. *Procedures and policy of credit application in principally in Bank Rakyat Indonesia had suitable with Banking Act and Prudential Banking principal. Even though there are gaps be able to cause emerging credit jammed, that is completeness of credit application requisite document related to financial statement because part of customer tend doesn't have financial statement. Beside BRI credit application analysis more emphasized*

*on guarantee value that guaranteed compare to customer business prospect analysis and credit saving facilities just emphasized on customer's will to settled his or her credit as well as more familiarity.*

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Hikwil adalah sama-sama menganalisis prosedur mengenai pemberian kredit pada suatu bank.

Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan asas kepatuhan dalam prosedur pemberian kredit. Penelitian ini menggunakan dasar Undang-Undang perbankan RI sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan prosedur dan kebijakan pemberian kredit. Peneliti terdahulu menganalisis studi kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Penelitian sekarang menganalisis studi kasus pada PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pengertian dan Klasifikasi Bank**

Menurut Pratiwi (2012:25) lembaga keuangan bank sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan bank mempunyai fungsi yang sangat mendukung terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 Pasal 1 butir 2 dijelaskan :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sedangkan Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam PSAK No. 31 menyatakan bahwa bank adalah “suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayarannya”.

### **2.2.2. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Fungsi**

Menurut UU pokok Perbankan No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa bank menurut jenisnya dibagi 2 yakni :

#### **1. Bank Umum**

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan usaha Bank umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya.
- e. Memindahkan uang baik kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran.

Sedangkan usaha Bank Perkreditan Rakyat dijabarkan dalam pasal 13, yakni meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Selanjutnya dalam pasal 14 dikemukakan Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal.
4. Melakukan usaha perasuransian.

Menurut pemilikannya, Bank dibedakan menjadi 4 jenis yaitu :

- a. Bank Pemerintah atau Bank Negara, yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah atau negara. Contoh : BNI, BRI, Bank Mandiri dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
- b. Bank Swasta Nasional, yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Contoh : BCA, Panin Bank, BII, Lipo Bank.  
Bank swasta nasional ini dapat dibagi menjadi dua golongan berdasarkan kemampuan melaksanakan transaksi internasional dan transaksi valuta asing, yaitu : Bank Devisa, yaitu bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor dan impor, jual beli valuta asing. Contoh BCA dan Bank CIMB Niaga. Bank Non Devisa, yaitu bank yang tidak dapat mengadakan transaksi internasional. Contoh : Bank Jasa Arta.
- c. Bank Asing, yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Untuk jenis ini bank hanya membuka cabang di Indonesia sedangkan kantor pusatnya berada di luar negeri. Contoh : Citibank, Standard Chartered.
- d. Bank Campuran, yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki pihak asing dan sebagian dimiliki pihak swasta nasional. Contoh : BII.

Secara umum, produk perbankan dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu :

1. Produk *funding* yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat. Atas dana yang ditempatkan, bank memberikan jasa berupa bunga. Yang termasuk ke dalam produk ini adalah tabungan, giro dan deposito.
2. Produk *lending* atau produk pinjaman, tujuan produk ini untuk membiayai kebutuhan dana masyarakat, baik untuk usaha maupun konsumsi. Atas dana yang dipinjam dari bank, nasabah membayar bunga bank.
3. Jasa-jasa (*service*) yang berhubungan dengan lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa perbankan lainnya.

### **2.2.3. Pengertian Prosedur**

Prosedur pemberian kredit merupakan langkah utama yang harus dilakukan setiap bank dalam pemberian kredit untuk memastikan nasabah dapat melunasi pinjaman yang diberikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan bank dalam menjaga kualitas kreditnya.

Mulyadi (2009:5) pengertian prosedur adalah “urutan kegiatan kerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang”.

Prosedur yang terdapat di bank, pada umumnya memiliki beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut harus dijalankan dengan baik oleh calon nasabah, agar hasil permohonan dapat disetujui dan diproses.

### **2.2.4. Pengertian Kredit**

Menurut Rahmat Firdaus (2011:2), “Kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang, akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang diperjanjikan terlebih dahulu”.

Menurut Gatot Supramono (2009:152), “Kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak lain yang akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu

disertai dengan kontra prestasi berupa bunga dengan kata lain, uang atau yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang”.

Pengertian kredit merupakan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga. Menurut Z. Dunil (2004: 62) dalam kamus perbankan indonesia menyatakan :

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.

Dalam Kamus BI <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kredit.aspx> :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau perjanjian kredit (kesepakatan pinjam-meminjam) antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pelunasan utang debitur tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut pengertian nasional UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 disebutkan : “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imblan atau pembagian hasil keuntungan”. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Adapun menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) (2008:131) edisi revisi. Kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 31 tentang kredit yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama dicatat sebesar tagihan bank yang bersangkutan. Pengalihan kredit menjadi penyertaan dicatat sebesar nilai wajar dari saham atau harta yang diterima. Pokok dan bunga kredit yang dihapus-bukukan dibebankan ke penyisihan penghapusan kredit setelah dikurangi dengan nilai wajar dari aktiva yang diterima atau agunan yang dikuasai.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 15/1/PBI/2013 tentang lembaga pengelolaan informasi perkreditan yang terdapat dalam bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa penyediaan dana adalah “ penanaman dana lembaga keuangan baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, tagihan lainnya, dan transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, termasuk pembiayaan syariah.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pinjaman atau kredit berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Oleh karena itu, transaksi kredit dapat terjadi atau timbul karena adanya suatu pihak yang meminjam uang atau barang kepada pihak lainnya yang dapat menimbulkan tagihan bagi kreditur.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2008:98) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan, yakni keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontrapertasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree Of Risk*, yaitu suatu tingkat rasio yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Sebagai upaya mengurangi risiko diperlukan strategi dengan syarat adanya jaminan pokok maupun tambahan.
4. Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berupa bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

#### **2.2.5. Jenis-Jenis Kredit**

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis.

Menurut Kasmir (2008:103) edisi revisi, secara umum jenis-jenis kredit dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi kegunaan
  - a. Kredit Investasi, Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.
  - b. Kredit Modal Kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit
  - a. Kredit Produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atas produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.
  - b. Kredit Konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi.
  - c. Kredit Perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.
3. Dilihat dari jangka waktu
  - a. Kredit Jangka Pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
  - b. Kredit Jangka Menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing.
  - c. Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
4. Dilihat dari segi jaminan

- a. Kredit Dengan Jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, yang jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
  - b. Kredit Tanpa Jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atas nama baik si calon debitur selama ini.
5. Dilihat dari segi sifatnya
- a. *Revolving*, merupakan kredit yang dananya dapat ditarik dan disetor sesuai kebutuhan dan digunakan secara berulang-ulang sepanjang masih tersedia kelonggaran tarik (*plafon*) serta jangka waktu kredit.
  - b. *Non-Revolving*, merupakan kredit yang dananya dapat ditarik secara sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhan, namun untuk dana yang telah disetorkan (diangsur) tidak dapat digunakan atau ditarik kembali secara berulang walaupun jangka waktu kredit masih berlaku.

#### **2.2.6. Kolektibilitas Kredit**

Risiko pemberian kredit yang tidak disukai bank adalah apabila terjadi kredit bermasalah. Hal ini umumnya terjadi karena kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunganya dalam perjanjian kredit. Sehubungan dengan adanya risiko kredit bermasalah tersebut, maka bank membagi peringkat kreditnya ke dalam beberapa kategori penggolongan kolektibilitas yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.30/267/KEP/DIR, seluruh kredit diklasifikasikan berdasarkan lama jangka waktu pemenuhan ketepatan pembayaran kembali pokok menjadi lima golongan, yaitu :

1. Kredit Lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman maupun pembayaran bunganya.
2. Kredit dalam Perhatian Khusus yaitu kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok pinjaman dan pembayaran bunganya selama satu sampai dua bulan dari waktu yang diperjanjikan.

3. Kredit Kurang Lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu yang diperjanjikan.
4. Kredit Diragukan yaitu kredit yang mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya selama enam bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.
5. Kredit Macet yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

### **2.2.7. Jaminan Kredit**

Menurut Kasmir (2008:106) Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan, kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank mengingat jika nasabah mengingkari suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

Menurut UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok perbankan pasal 24 (1) menyebutkan bahwa “bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun”. Berdasarkan pengertian tersebut, nilai dan legalitas jaminan yang dikuasai oleh bank atau yang disediakan oleh debitur untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima debitur atau nasabah.

Menurut Muljono (1996:295), syarat jaminan perkreditan adalah :

1. Syarat Ekonomis :
  - a. Mempunyai nilai ekonomis secara umum dan bebas.
  - b. Nilai jaminan lebih besar dari jumlah kredit dan harus konstan dan akan lebih baik bila nilainya mengalami pertambahan di kemudian hari.
  - c. Kondisi dan lokasi barang jaminan tersebut cukup strategis.
  - d. Barang jaminan harus mudah dipasarkan tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran.

- e. Secara fisik barang jaminan tidak cepat rusak, busuk dan lain-lain sebab akan mengurangi nilai ekonomisnya.
  - f. Nilai jaminan tersebut mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lebih lama dari jangka waktu yang akan dijaminnya.
2. Syarat Yuridis :
- a. Memiliki calon debitur yang bersangkutan.
  - b. Ada dalam kekuasaan calon debitur yang bersangkutan yang masih berlaku.
  - c. Bukti-bukti pemilikan yang ada memenuhi syarat untuk diadakan pengikatan bank secara hipotik, kuasa menjual dan lain-lain ketentuan pengikatan yang telah ditetapkan secara yuridis atau perundang-undangan yang berlaku.

Bagi bank, jaminan berguna untuk :

- 1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan bila nasabah melakukan kecurangan.
- 2. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya.
- 3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi syarat-syarat yang telah disetujui.

#### **2.2.8. Kebijakan Pemberian Kredit Bank**

Menurut Dahlan Siamat (2005:352) kebijakan perkreditan adalah suatu ketentuan atau prosedur yang disusun untuk dijadikan suatu pedoman bagi pejabat kredit atau *loan officer* melalui proses pemutusan kredit. Kegunaan kebijakan perkreditan yang disusun secara tertulis dapat membantu manajemen bank untuk:

- a. Melaksanakan standar-standar perkreditan
- b. Memenuhi peraturan-peraturan perkreditan yang telah ditetapkan baik oleh direksi atau pengurus bank yang bersangkutan maupun oleh otoritas moneter
- c. Menjamin keseragaman pengambilan keputusan kredit

- d. Dapat membandingkan strategi perkreditan dengan keadaan yang sedang dijalankan bank.

Menurut Puspani (2004:17), bahwa setiap KPB (Kebijakan Perkreditan Bank) yang dibuat bank wajib memuat dan menetapkan dengan jelas dan tegas prinsip kehati-hatian yang minimal harus meliputi kebijakan pokok perkreditan. Pokok-pokok pengaturan pemberian kredit, sektor pasar, kredit yang perlu dihindari, tatacara penilaian mutu kredit serta profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.

1. Kebijakan Pokok Perkredian (KPP) yang harus memuat pokok-pokok pengaturan mengenai :
  - a. Sistem dan prosedur perkreditan yang sehat, prosedur persetujuan pemberian kredit, administrasi dan dokumentasi kredit, serta sistem dan prosedur pengawasan kredit.
  - b. Sistem dan prosedur kredit yang harus mendapatkan perhatian khusus dan pencadangan kredit.
  - c. Sistem dan prosedur kredit yang bunganya dikapitalisir.
  - d. Sistem dan prosedur penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dan penghapusan bukuan (*Write-off*) kredit macet.
  - e. Tata cara penyelesaian barang-barang bangunan kredit yang dikuasai bank.
2. Pokok-pokok pengaturan pemberian kredit yang menerapkan :
  - a. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan jumlah modal bank.
  - b. Tatacara penyediaan kredit yang disindikasikan dan *risk sharing* dengan bank-bank lain.
  - c. Persyaratan kredit (bunga jenis bentuk kredit, angsuran dan jaminan). Kebijakan bank dalam kredit, khusus tentang BMPK, bilamana melampauinya.
3. Kredit yang perlu dihindari antara lain :
  - a. Kredit untuk tujuan spekulasi.
  - b. Kredit untuk usaha dana informasi keuangan.

- c. Kredit untuk usaha yang perlu keahlian khusus, dimana bank tidak punya.
  - d. Kredit untuk usaha yang telah bermasalah atau *planfondering*.
4. Tatacara penilaian mutu kredit

Menurut Sutojo (2000:15) tentang mutu kredit adalah, “Salah satu syarat bank dapat menjaga mutu kredit yang akan dan telah mereka salurkan memiliki kebijaksanaan kredit tertulis (*written loan policy*) yang disusun secara profesional dan selalu disesuaikan dengan perkembangan situasi bisnis dan ekonomi moneter negara”.

Bank harus membuat sistem dan prosedur atau tatacara penilaian kolektibilitas kredit yang harus dimuat dalam KPP setiap bank dan harus sesuai dengan ketentuan BI dalam SE No.23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 yang menetapkan kolektibilitas kredit sebagai keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok bunga, biaya-biaya dan kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

5. Profesionalisme dan Integritas Pejabat Kredit

Para pejabat bank harus menyadari dan memahami Bab VIII pasal 46 sampai dengan 53 UU No. 7 tahun 1992 sebagai dasar etika perkreditan bank yang mengharuskan pejabat perkreditan, wewenang dan tanggung jawab setiap orang atau unit kerja yang terlibat dalam proses kegiatan perkreditan (KPP), Komite Kredit (KK), Dewan Komisaris (DK), Direksi Bank dan satuankerja perkreditan (SKP) dan lain-lainnya.

### **2.2.9. Pedoman Pemberian Kredit**

Posedur pemberian kredit dimulai saat debitur atau calon debitur mengajukan permohonan kredit hingga akhirnya disetujui, dipantau pembayaran kewajibannya beserta bunganya. Pedoman pemberian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

Setiap pemberian kredit baru harus berdasarkan suatu permohonan tertulis yang ditandatangani oleh pemohon (calon debitur).

Menurut Tjoekam, (1999:100), “permohonan kredit suatu bank harus di *back-up* oleh unsur yuridis dan ekonomis, agar hak dan tanggung jawab kedua belah pihak jelas dan pasti”.

Permohonan tertulis tersebut dituangkan dalam formulir permohonan kredit yang memuat informasi lengkap mengenai :

- a. Data non-financial yang meliputi nama, alamat calon debitur, susunan pemilik dan pengurus, bidang usaha, riwayat perusahaan, hubungan dengan bank, kelompok perusahaan dan sebagainya.
- b. Data financial yang meliputi perkembangan keuangan dan proyeksi keuangan, jumlah permohonan, rencana penggunaan dan rencana pelunasan.
- c. Data jaminan yang diserahkan.

Permohonan kredit selanjutnya dicatat di dalam buku register permohonan kredit. Guna melengkapi dokumen-dokumen antara lain :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Fotocopy SPT tahunan PPh pasal 21 yang bertanda terima dari kantor pelayanan pajak setempat.
4. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
6. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
8. Legalitas usaha lainnya.

#### **2.2.10. Analisis Kredit**

Menurut, Dahlan Siamat (2005:356) maksud analisis permohonan kredit adalah untuk menganalisa semua faktor risiko yang berkaitan dengan permohonan kredit dan untuk menilai sejauh mana hal tersebut beralasan atau layak dibiayai, memiliki keabsahan hukum dan sesuai dengan praktek perbankan yang sehat. Analisis kredit dikelompokkan menjadi dua, yakni :

- a. Analisis Kualitatif

Merupakan analisis terhadap kondisi-kondisi non angka yang tidak tercermin dalam laporan keuangan, meliputi analisis terhadap aspek manajemen, teknis, pemasaran, hukum jaminan dan sosial ekonomi.

b. Analisis Kuantitatif

Merupakan analisis terhadap kondisi keuangan debitur yang bertujuan agar bank mendapat gambaran secara kuantitatif mengenai kondisi keuangan debitur dimasa lalu, saat ini dan proyeksinya dimasa yang akan datang. Sehingga dapat analisis besarnya pinjaman yang diperlukan penggunaannya serta kemampuannya membayar bunga dan pokok pinjaman.

Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Pasal 8 ayat (1) dan (2) terhadap :

a. *Character* (watak atau itikad baik)

Dalam menganalisis mengenai karakter berhubungan erat dengan integritas dari calon debitur, karena integritas ini sangat menentukan mengenai kemauan membayar atau mengembalikan kredit beserta bunga atas fasilitas kredit yang diperolehnya. Penilaian mengenai itikad baik untuk membayar memang agak sulit untuk diprediksi, tetapi hal ini dapat dilakukan dengan cara mencari masukan melalui *bank to bank information* (informasi antar bank) baik melalui Bank Indonesia ataupun melalui bank umum setempat.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian terhadap kemampuan calon debitur mengenai kemampuannya dalam memenuhi kewajiban yang nantinya akan ditetapkan dalam perjanjian kredit. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengukur kemampuan calon debitur adalah mengenai :

- a) Kemampuan menyediakan dana (*self financing*) untuk objek yang dibiayai dengan kredit dari bank.
- b) Kemampuan untuk melaksanakan proyeknya sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan ditetapkan.

c) Kemampuan untuk memproduksi dan memasarkan hasil produksinya serta memperoleh keuntungan.

c. *Capital* (Modal)

Dalam melakukan usahanya calon debitur harus memiliki sejumlah kekayaan tertentu sebagai modal usaha dan kekurangan modal berdasarkan rasio tertentu sesuai dengan kebijakan perhitungan bank, itulah yang dibiayai dengan kredit. Data mengenai modal sendiri (*self financing*) yang dapat disediakan oleh calon debitur dapat diketahui dari laporan keuangan yang disampaikan kepada bank.

d. *Collateral* (Agunan)

Berdasarkan undang-undang tentang perbankan, bank dilarang memeberikan kredit tanpa adanya jaminan atau agunan yang mencukupi, oleh karena itu *collateral* menjadi bagian yang penting untuk *mengcover* kerugian bank apabila karena sesuatu hal debitur mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan *collateral* adalah :

a) Barang jaminan harus yang *marketable*.

b) Nilai jaminan harus *mengcover* fasilitas kredit beserta bunganya jika terjadi kegagalan usaha. Umumnya nilai jaminan 150% dari total fasilitas kredit yang diberikan.

c) Barang jaminan harus diikat secara notaril sempurna, artinya agunan berupa tanah dan bangunan harus dipasang hipotik dan untuk agunan berupa barang bergerak harus diikat secara *cessie*, karena kelalaian melakuakan pengikatan secara notaril sempurna akan berakibat fatal bagi bank.

e. *Condition Of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Penilaian terhadap faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi usaha calon debitur maupun proyek yang akan dibiayai dengan kredit dari bank, yang meliputi :

a) Kondisi sektor usaha calon debitur saat ini dan prospeknya ke depan.

- b) Penyediaan bahan baku dan sejauh mana ketergantungannya terhadap bahan baku impor.
- c) Apakah ada peraturan pemerintah yang mengatur usaha calon debitur.
- d) Kondisi perekonomian secara nasional maupun global apakah mendukung usaha atau proyek yang dibiayai oleh bank.

Analisis kredit berdasarkan metode “6A”

a. Aspek Hukum atau Yuridis

Pada dasarnya yang dianalisis adalah pemenuhan azas legalitas dari calon debitur yang meliputi keabsahan pendirian perusahaan apakah proses legal formal sebagai badan hukum telah dipenuhi.

b. Aspek Pasar

Dalam aspek ini yang dianalisis mengenai apakah produk yang dihasilkan calon debitur dapat diserap oleh pasar dan kemungkinan adanya perluasan pangsa pasar? Jika produk yang dihasilkan ternyata tidak mendapat tanggapan dari pasar, maka sudah dapat dipastikan bahwa kredit yang diberikan bank tidak dapat dikembalikan oleh debitur.

c. Aspek Teknis

Yang dianalisis dalam aspek ini adalah kemampuan calon debitur untuk melaksanakan usaha proyeknya dari segi teknis, misalnya ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, transportasi, alat-alat kerja, bangunan kantor pabrik, gedung dan lain-lain.

d. Aspek Manajemen

Dalam aspek ini menganalisis kemampuan dan kecakapan manajemen dalam mengelola usaha atau melaksanakan proyek.

e. Aspek Keuangan

Aspek ini menilai kemampuan manajemen dalam mengelola keuangan sehingga usahanya dapat berjalan lancar dan proyek yang dilaksanakannya dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan serta menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Analisis yang dilakukan meliputi analisis biaya proyek, biaya perusahaan, sumber dana dan

penggunaan dana, proyeksi penjualan, proyeksi arus kas dan proyeksi laba-rugi.

f. Aspek Sosial Ekonomi

Analisis aspek ini bertujuan untuk menilai sejauh mana usaha yang dibiayai bank memberikan nilai tambah, baik bagi calon debitur maupun bagi masyarakat setempat dimana kegiatan usaha dijalankan maupun bagi kepentingan nasional secara makro.

Analisis Kredit berdasarkan asas 3R

a. *Return*

*Return* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit.

b. *Repayment*

*Repayment* adalah memeperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur tetapi perusahaannya tetap berjalan.

c. *Risk Bearing Ability*

Memeperhitungkan besar kecilnya kemampuan perusahaan calon debitur risikonya besar atau kecil.

Analisis kredit berdasarkan “7P”

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalu. Sifat, kepribadian calon debitur dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya seperti golongan ekonomi lemah, ekonomi menengah dan ekonomi kuat.
3. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah menerima kredit atau, termasuk jenis kredit yang diinginkan apakah modal kerja, ataukah konsumsi dan lain-lainnya.

4. *Prospect*, untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit
6. *Profitability*, untuk mengetahui bagaimana kemampuan nasabah untuk menghasilkan keuntungan dari hasil usaha yang dibiayai.
7. *Protection*, untuk mengetahui jaminan yang diberikan untuk melindungi bank dari kemungkinan rugi. Jaminan tersebut bisa dalam bentuk fisik dan non fisik termasuk asuransi.

#### **2.2.11. Persetujuan Kredit**

Menurut Budi Untung (2000:148), dalam jenjang maupun persetujuan pemberian kredit itu diberikan, para pejabat mengambil keputusan untuk menyetujui pemberian kredit harus dapat mempertanggungjawabkan kepada pihak bank. Persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan dari hasil analisis, hasil penelitian dan secara prinsip kehati-hatian bahwa debitur atau calon debitur yang dianggap layak meliputi :

1. Usaha debitur atau calon debitur yang *feasible* dan prospek yang baik, kemampuan memperoleh keuntungan dan memenuhi kewajiban angsuran dan bunga kepada bank serta bersedia menyerahkan jaminan yang menjamin kepentingan bank dari nilai maupun status jaminan.
2. Telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit.
3. Tidak menyimpang dari ketentuan limit kredit.
4. Telah dipertimbangkan mengenai keamanan kreditnya.
5. Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit.

#### **2.2.12. Perjanjian Kredit**

Menurut (Puspani, 2004:33), bahwa perjanjian kredit bentuk dan formatnya ditentukan oleh masing-masing bank dan dibuat secara tertulis. Pada proses ini pihak bank dan debitur atau calon debitur menandatangani suatu

perjanjian yang didalamnya memuat persyaratan-persyaratan, klausa-klausa, serta hal-hal penting lainnya yang dapat mengikat kedua belah pihak dan dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di pengadilan, apabila di kemudian hari terdapat sengketa diantara kedua belah pihak.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis dan harus memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi bank.
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pelunasan kredit, bunga kredit dan syarat-syarat kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit.

#### **2.2.13. Persetujuan Pencairan Kredit**

Dalam setiap pencairan kredit harus terjamin asas aman, terarah dan produktif, maka pencairan harus mempunyai landasan pokok berikut :

1. Bank hanya menyetujui pencairan kredit bila seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan, kemudian dituangkan dalam perjanjian yang telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
2. Bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang terkait dalam persetujuan kredit telah dipenuhi dan telah efektif memberi perlindungan yang memadai bagi bank.

#### **2.2.14. Pemantauan Kredit**

Pemantauan kredit merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit. Pemantauan debitur merupakan rangkaian aktifitas untuk mengikuti perkembangan kredit sejak diberikan sampai lunas. Secara umum prosedur pengajuan kredit untuk produktif menurut Kasmir (2008:110) adalah sebagai berikut :

1. Menilai sampai sejauh mana syarat-syarat kredit maupun kewajiban pembayaran bunga, angsuran dan kewajiban lainnya telah terpenuhi debitur sebagaimana mestinya.
2. Menilai perkembangan usaha debitur dari waktu ke waktu yang berkaitan dengan risiko yang dihadapi oleh bank.
3. Membantu bank dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pemantauan kredit meliputi berbagai kegiatan yaitu :
  - a. Adanya administrasi kredit yang memadai dan menggunakan cara mutakhir, seperti komputer, *online system*.
  - b. Keharusan bagi debitur kredit untuk menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit.
  - c. Keharusan petugas bank untuk melakukan kunjungan ke perusahaan ataupun proyek yang dibiayai bank (*on the spot*).
  - d. Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan debitur, terutama jika debitur mulai mengalami kesulitan dalam bisnisnya atau telah menunjukkan tanda-tanda kemungkinan terjadinya kemacetan. Seperti masalah produksi, pemasaran, tenaga kerja, keuangan dan sebagainya.

#### **2.2.15. Prosedur Pencairan Kredit**

Menurut Dendawijaya (2003:81), pencairan kredit yang diminta debitur hanya dapat dilakukan bank setelah debitur yang bersangkutan memenuhi berbagai persyaratan. Adapun persyaratan untuk pencairan kredit antara lain :

1. Perjanjian kredit sudah ditandatangani.

Penandatanganan dapat dilakukan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris. Secara umum isi dari perjanjian kredit adalah sebagai berikut :

  - a. Pihak pemberi kredit (bank yang bersangkutan).
  - b. Pihak penerima kredit (nasabah).
  - c. Tujuan pemberian kredit misal untuk mendirikan pabrik baru.

- d. Besarnya kredit yang akan diberikan bank.
  - e. Tingkat bunga kredit.
  - f. Biaya-biaya yang harus dibayar nasabah kredit seperti provisi kredit dan lain-lain.
  - g. Jadwal pembayaran angsuran kredit dan bunganya.
  - h. Jaminan kredit meliputi jenis jaminan, pemilikinya, jumlah dan nilainya.
  - i. Hak-hak yang dimiliki bank selama kredit belum dilunasi misalnya memeriksa secara fisik keadaan proyek yang dibiayai bank, memeriksa laporan keuangan nasabah.
2. Permohonan pencairan kredit didukung oleh dokumen-dokumen yang sesuai dengan kebutuhan pencairan kredit.

#### **2.2.16. Prosedur Pelunasan Kredit**

Menurut Dendawijaya (2003:83), dalam kondisi yang ideal nasabah akan dapat selalu memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian kredit. Adapun hal-hal yang menyangkut pelunasan kredit adalah sebagai berikut :

1. Nasabah membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sehingga kredit atau pinjaman bank akhirnya dinyatakan lunas.
2. Agunan atau jaminan bank yang semula dipegang dan dikuasai oleh bank, seluruhnya harus dikembalikan kepada nasabah.

#### **2.3. Analisis Prosedur dan Kebijakan Pemberian Kredit**

##### **Berdasarkan Undang-Undang Perbankan**

Prosedur pemberian kredit yang dirancang oleh setiap bank, pada umumnya mencakup prosedur pemberian kredit yang dimulai dari tahap permohonan, investigasi, analisa, wewenang memutuskan kredit sampai dengan perjanjian dan pencairan kredit. Prosedur yang dimiliki oleh bank hendaknya memadai, dalam arti prosedur tersebut mampu memperkecil bahkan mencegah

kemungkinan terjadinya kerugian akibat debitur tidak membayar kewajiban kreditnya (kredit macet).

Penerapan prosedur dan kebijakan pemberian kredit perbankan akan lebih baik dan terarah dengan menggunakan dasar-dasar Undang-Undang Perbankan sehingga dapat memenuhi hukum perundang-undangan perbankan dibandingkan dengan yang tidak mengacu pada Undang-Undang Perbankan.

Pada penelitian ini peneliti menguji analisis tentang prosedur dan kebijakan dengan mengacu terhadap Undang-Undang Perbankan sebagai bahan pertimbangan dalam melihat keefektifan pemberian kredit pada Bank CIMB Niaga Cabang. Dalam penelitian ini akan diketahui pemberian kredit telah sesuai atau tidak terhadap prosedur dan kebijakan sesuai Undang-Undang Perbankan.